



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 32/Pid.B/2014/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **Riki Mulia Simanungkalit Als Riki Bin Bahrum**

Simanungkalit

Tempat Lahir : Tandun

Umur / Tanggal lahir : 23 Tahun / 02 Nopember 1990

Jenis Kelamin : Laki-laki

K e b a n g s a a n : Indonesia

Tempat Tinggal : Afdeling VIII Kebun Tandun Desa Kasikan Kecamatan

Tapung Hulu Kabupaten Kampar

A g a m a : Islam

P e k e r j a a n : Wiraswasta

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **PARLIN TOBING,SH,MH, ADIDIL**

FITSSEN,SH dan **HORAS TOBING,SH** masing-masing Pengacara / Advokat dari kantor

Pengacara TOBING & Associates di Kompleks Puri Nangka Sari, Blok C No. 10. Jalan

Tuanku Tambusai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Februari 2014, terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 17 Februari 2014 dengan Nomor :

30/SK/2014/PN.Bkn;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Nopember 2013 s/d tanggal 17 Desember 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d tanggal 16 Januari 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 29 Januari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 27 Februari 2014;
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Februari 2014 s/d tanggal 28 April 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI MULIA SIMANUNGKALIT** Als **RIKI Bin BAHNUM**

SIMANUNGKALIT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, sesuai dakwaan kami ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RIKI MULIA SIMANUNGKALIT** Als **RIKI Bin BAHNUM SIMANUNGKALIT**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :

- 1 (satu) mobil Pick Up Merk Daihatsu warna hitam No.Pol BM 8367 TM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa RIKI MULIA
SIMANUNGKALIT Als RIKI Bin BAHRUM SIMANUNGKALIT.

- 5 (lima) karung Goni plastik warna putih yang berisi karet kompo.

dikembalikan kepada yang berhak yakni PTPN V Kebun Kencana.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **RIKI MULIA SIMANUNGKALIT Als RIKI Bin BAIIRUMSIMANUNGKALIT**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan mohon dibebaskan dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Tanggapannya secara lisan yang pada prinsipnya menyatakan tetap pada tuntutan, serta telah mendengar pula duplik Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa **RIKI MULIA SIMANUNGKALIT Als RIKI Bin BAIIRUMSIMANUNGKALIT** bersama-sama dengan 2 (dua) orang pekerja yang bekerja untuk Sdr. SUDIR, yang tidak terdakwa kenali (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Areal Perkebunan Karet PTPN V Kebun Kencana Desa Senamanenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa RIKI MULIA SIMANUNGKALIT Als RIKI Bin BAHNUM SIMANUNGKALIT dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu warna Hitam No. Pol. BM 8367 TM berangkat menuju ke Areal Perkebunan Karet PTPN V Kebun Kencana Desa Senamanenek Kecamatan Tapung .Hulu Kabupaten Kampar, bersama-sama dengan 2 (dua) orang pekerja yang bekerja untuk sdr.Sudir yang tidak terdakwa kenali (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang /DPO) berangkat menggunakan sepeda motor. Sesampainya di lokasi tersebut, lalu terdakwa dan 2 (dua) orang pekerja yang bekerja untuk sdr.Sudir tersebut, langsung menuju ke tumpukan karet kompo milik PTPN V Kebun Kencana. Dimana sebelumnya karet kompo tersebut, telah ditumpukan oleh 2 (dua) orang pekerja yang bekerja untuk sdr.Sudir di lahan kelapa sawit milik masyarakat yang bersebelahan dengan Perkebunan Karet milik PTPN V Kebun Kencana, lalu karet yang ada ditumpukan dimasukkan oleh terdakwa dan 2 (dua) orang pekerja yang bekerja untuk sdr.Sudir kedalam karung goni. Setelah karet kompo yang ada di tumpukan tersebut dimasukkan kedalam goni sebanyak 5 (lima) karung goni dengan berat kurang lebih 230 Kg (dua ratus tiga puluh kilo gram), lalu oleh terdakwa dan 2 (dua) orang pekerja yang bekerja untuk sdr.Sudir memuat 5 (lima) karung goni yang berisikan karet kompo tersebut ke dalam mobil yang terdakwa kendarai. Selanjutnya setelah 5 (lima) karung goni yang berisikan karet kompo telah berada di dalam mobil, lalu terdakwa pun langsung membawa karet kompo tersebut menuju ke tempat sdr. Lamijo untuk ditimbang. Pada saat terdakwa hendak membawa 5 (lima) karung goni yang berisikan karet kompo milik PTPN V Kebun Kencana tersebut, tiba-tiba mobil yang terdakwa kendarai, dihentikan oleh saksi Kasiran Als Pak Kasiran dan saksi Yori Harmon Als Yori (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu) yang sebelumnya telah menaruh curiga terhadap mobil yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kendarai. Ketika ditanyakan kepada terdakwa tentang karet kompo yang berada di dalam mobil fang dikendarainya, terdakwa pun mengakui bahwa karet kompo tersebut adalah milik PTPN V Kebun Kencana. Mengetahui hal tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) orang pekerja yang bekerja untuk sdr.Sudir yang tidak terdakwa kenali, tanpa seizin dan sepengetahuan yang berhak dari pihak PTPN V Kebun Kencana telah mengambil karet kompo milik PTPN V Kebun Kencana;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, pihak PTPN V Kebun Kencana mengalami kerugian kurang lebih sebesarRp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **RIKI MULIA SIMANUNGKALIT** Als **RIKI Bin BAHNUM SIMANUNGKALIT** pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Areal perkebunan Karet PTPN V Kebun Kencana Desa senamanenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari keiahtatan penadahan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa RIKI MULYA STMANUNGKALIT Als RIKI Bin BAHNUM SIMANUNGKALIT yang pada saat itu sedang berada di Rumah Makan paitan, dihubungi oleh sdr.Sudir (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang meminta terdakwa untuk mengangkut karet kompo milik PTPN V Kebun Kencana yang telah ditumpukkan oleh 2 (dua) orang pekerja yang bekerja untuk sdr.Sudir di lahan kelapa sawit yang bersebelahan dengan lahan milik PTPN V Kebun Kencana. Mengetahui bahwa karet kompo yang akan terdakwa angkut tersebut bukanlah milik sdr.Sudir, namun merupakan karet milik PTPN V Kebun Kencana, terdakwa tetap menerima tawaran dari sdr.Sudir tersebut, kemudian pergi menuju ke rumah sdr.Sudir untuk mengambil 1 (satu) unit mobil pick Up Daihatsu warna Hitam No. Pol. BM 8367 TM milik sdr.Sudir Sesampainya di rumah sdr.Sudir, sdr.Sudir meminta agar terdakwa terlebih menuju ke rumah sdr.Lamijo untuk menemui 2 (dua) orang pekerja yang bekerja untuk sdr.Sudir yang tidak terdakwa kenali, yang akan memberitahukan kepada terdakwa tempat dimana karet kompo tersebut ditumpukkan. Setelah bertemu dengan 2 (dua) orang pekerja yang bekerja untuk sdr.Sudir, lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu warna Hitam No.Pol. BM 8367 TM milik sdr.Sudir, terdakwa berangkat menuju ke Areal Perkebunan Karet PTPN V Kebun Kencana Desa Senamanenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, bersama-sama dengan 2 (dua) orang pekerja yang bekerja untuk sdr.Sudir yang tidak terdakwa kenali yang menggunakan sepeda motor. Sesampainya di lokasi tersebut, lalu terdakwa dan 2 (dua) orang pekerja yang bekerja untuk sdr.Sudir tersebut, langsung menuju ke tumpukan karet kompo milik PTPN V Kebun Kencana, yang sebelumnya telah ditumpukkan oleh 2 (dua) orang pekerja yang bekerja untuk sdr.Sudir di lahan kelapa sawit milik masyarakat yang bersebelahan dengan Perkebunan Karet milik PTPN V Kebun Kencana. Setelah menemukan tumpukan karet kompo tersebut, lalu karet yang ada ditumpukan dimasukkan oleh terdakwa dan 2 (dua) orang pekerja yang bekerja untuk sdr.Sudir kedalam karung goni. Setelah karet kompo yang ada di tumpukan tersebut dimasukkan kedalam goni sebanyak 5 (lima)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung goni dengan berat kurang lebih 230 Kg (dua ratus tiga puluh kilo gram), lalu oleh terdakwa dan 2 (dua) orang pekerja yang bekerja untuk sdr.Sudir memuat 5 (lima) karung goni yang berisikan karet kompo tersebut ke dalam mobil yang terdakwa kendarai. Selanjutnya setelah 5 (lima) karung goni yang berisikan karet kompo telah berada di dalam mobil, lalu tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya, terdakwa pun langsung membawa karet kompo tersebut menuju ke tempat sdr.Lamijo untuk ditimbang. Pada saat terdakwa hendak membawa 5 (lima) karung goni yang berisikan karet kompo milik PTPN V Kebun Kencana tersebut, tiba-tiba mobil yang terdakwa kendarai, dihentikan oleh saksi Kasiran Als Pak Kasiran dan saksi Yori Harmon Als Yori (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polsek Tapung Hulu) yang sebelumnya telah menaruh curiga terhadap mobil yang terdakwa kendarai. Ketika ditanyakan kepada terdakwa tentang karet kompo yang berada di dalam mobil yang dikendarainya, terdakwa pun mengakui bahwa karet kompo tersebut adalah milik PTPN V Kebun Kencana. Mengetahui hal tersebut ielanjutnya terdakwa berikut barang buktinya langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mau menerima tawaran sdr.Sudir tersebut, dikarenakan terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pertripnya, jika berhasil mengangkut karet kompo tersebut dan uang yang akan terdakwa terima tersebut, akan terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-harinya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Psasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. **Kasiran Als Pak Kasiran :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil karet di kebun karet milik PTPN V Kebun Kencana;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekira pukul 22.30 Wib di Gg. Ayu Desa Sumbersari Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar dan pada saat kejadian saksi bersama rekannya petugas kepolisian yaitu saksi Yori Harmon;
- Bahwa karet yang diambil terdakwa masuk kedalam kebun karet milik PTPN V Kebun Kencana, karena pada saat itu terdakwa mengakui dan menunjuk lokasi diambil karet tersebut yang termasuk kebun karet milik PTPN V Kebun Kencana;
- Bahwa kebun karet milik PTPN V Kebun Kencana dikelilingi oleh kebun kelapa sawit milik masyarakat sedangkan kebun karet milik masyarakat lebih jauh jaraknya dari areal terdakwa mengambil karet tersebut;
- Bahwa biasanya karet kompo yang diambil tersebut disimpan didalam goni;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekannya petugas kepolisian saksi Yori dengan menggunakan kendaraan mobil melintas di jalan yang bersebelahan dengan areal kebun karet milik PTPN V Kebun Kencana dan saksi melihat ada mobil pick up warna hitam dengan kencang dalam keadaan kosong, karena merasa curiga kemudian saksi bersama dengan saksi Yori menunggu mobil tersebut di Afd IV PTPN V Kebun Kencana, kemudian lewat mobil tersebut yang telah berisi karet kompo di bak belakangnya dan dilakukan pengejaran dan setelah berhasil diberhentikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ditemukan 5 (lima) karung goni yang berisi karet kompo dimana terdakwa membawa dengan menggunakan mobil pik up warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat karet kompo tersebut 200 Kg lebih.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa mengambil karet tersebut atas suruhan sdr.Sudir dan terdakwa tidak mengetahui pemilik karet tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Yori Harmon Als Yori :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa Terdakwa telah mengambil karet di kebun karet milik PTPN V Kebun Kencana;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekira pukul 22.30 Wib di Gg. Ayu Desa Summersari Kec. Tapung Hulu Kab.Kampar dan pada saat kejadian saksi bersama rekannya petugas kepolisian yaitu saksi Kasiran;
- Bahwa karet yang diambil terdakwa masuk kedalam kebun karet milik PTPN V Kebun Kencana, karena pada saat itu terdakwa mengakui dan menunjuk lokasi diambil karet tersebut yang termasuk kebun karet milik PTPN V Kebun Kencana;
- Bahwa kebun karet milik PTPN V Kebun Kencana dikelilingi oleh kebun kelapa sawit milik masyarakat sedangkan kebun karet milik masyarakat lebih jauh jaraknya dari areal terdakwa mengambil karet tersebut;
- Bahwa biasanya karet kompo yang diambil tersebut disimpan didalam goni;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama rekannya petugas kepolisian saksi Kasiran dengan menggunakan kendaraan mobil melintas di jalan yang bersebelahan dengan areal kebun karet milik PTPN V Kebun Kencana dan saksi melihat ada mobil pick up warna hitam dengan kencang dalam keadaan kosong, karena merasa curiga kemudian saksi bersama dengan saksi Kasiran menunggu mobil tersebut di Afd IV PTPN V Kebun Kencana, kemudian lewat mobil tersebut yang telah berisi karet kompo di bak belakangnya dan dilakukan pengejaran dan setelah berhasil diberhentikan;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 5 (lima) karung goni yang berisi karet kompo dimana terdakwa membawa dengan menggunakan mobil pik up warna hitam;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat karet kompo tersebut 200 Kg lebih.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa mengambil karet tersebut atas suruhan sdr.Sudir dan terdakwa tidak mengetahui pemilik karet tersebut;

3. Amir Syarifudin Als Amir :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan dalam perkara pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2013 sekitar pukul 22.30 Wib di Gg. Ayu Desa Sumbersari Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar dan pada saat itu saksi tidak berada di lokasi kejadian.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari petugas kepolisian Tapung Hulu yang menangkap terdakwa yang mengambil karet milik PTPN V Kebun Kencana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dihubungi oleh pihak kepolisian kemudian saksi mendatangi tempat kejadian dan kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa pada saat itu mengatakan mengambil karet tersebut di areal Afd IV PTPN Kebun Kencana dengan cara dimasukan kedalam goni kemudian melansir dan dibawa kelahan kelapa sawit milik masyarakat yang bersebelahan dengan kebun karet milik PTPN Kebun Kencana.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa lahan kebun karet milik PTPN V Kebun Kencana bersebelahan dengan lahan kelapa sawit masyarakat sedangkan lahan kebun karet masyarakat masih jauh jaraknya dan tidak berada dilokasi tempat terdakwa mengambil karet tersebut.
- Bahwa karet milik PTPN V Kebun Kencana diberikan pengeras berupa cuka sehingga karet komponya menyatu dan tidak berbentuk mangkok sedangkan karet milik masyarakat masih kelihatan mangkoknya tidak menyatu seluruhnya;
- Bahwa karet tempat terdakwa mengambil tidak ada lahan karet milik masyarakat hanya lahan karet milik PTPN V Kebun kencana dan lahan masyarakat hanya berupa kelapa sawit;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa mengambil karet tersebut atas suruhan sdr.Sudir dan terdakwa tidak mengetahui pemilik karet tersebut milik masyarakat;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak mengakui BAP yang telah diperiksa dikepolisian terdakwa merasa dipaksa dan dilakukan pemukulan untuk mengaku dan terdakwa tidak membaca BAP tersebut.
- Bahwa terdakwa pada saat pemeriksaan tahap II di Kejaksaan mengakui telah melakukan pencurian karet dan pada saat pemeriksaan tersebut tidak ada dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan, pemukulan dan terdakwa sendiri yang menulis sendiri dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

- Bahwa terdakwa merupakan tamat SMA dan bisa membaca dengan lancar;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya melakukan pencurian karet pada saat dikejaksaaan karena hati nuraninya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dikebun mana karet tersebut diambil karena terdakwa dihubungi oleh sdr.Sudir untuk mengambil karet tersebut yang telah dilansir oleh sdr.Kancil.
- Bahwa terdakwa disuruh menimbang karet tersebut ke tempat sdr. Lamijo dan pada saat memuat karet tersebut terdakwa dibantu oleh 2 (dua) orang anggota sdr. Lamijo yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa terdakwa mengakui sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian lebih kurang selama 7 (tujuh) bulan penjara;
- Bahwa terdakwa sering mengambil karet atas suruhan dari sdr. Sudir;
- Bahwa terdakwa mengambil karet tersebut dengan menggunakan mobil pick up warna hitam yang No.Pol nya terdakwa tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi A de charge yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. **Saksi Sudirman** :

- Bahwa saksi ada menghubungi terdakwa sekira pukul 07.30 untuk mengambil karet yang telah saksi timbang yang merupakan milik kebun karet di Sinamanenek.
- Bahwa saksi menyuruh terdakwa dengan menggunakan mobil pick up warna hitam yang merupakan milik saksi sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sekira pukul 05.00 Wib ada menimbang karet tersebut dan telah dimasuk kedalam goni tetapi belum dilansir kejalan sehingga saksi meminta bantuan terdakwa untuk mengambil karet tersebut.
- Bahwa karet tersebut dibeli saksi dikebun karet Harahap seharga Rp.800/Kg, tetapi saksi tidak ada melihat bukti kepemilikan kebun karet tersebut dan hanya pengakuan darisd. Harahap;
- Bahwa karet tersebut saksi suruh untuk diantar kerumah sdr. Lamijo
Atas keterangan saksi A de charge tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Lamijo :

- Bahwa pada saat kejadian sdr. Kancil yang merupakan anak buah saksi menelpon mengatakan motornya rusak diperkebunan karet;
- Bahwa kemudian saksidihubungi oleh sdr.Sudir untuk melansir karet tersebut untuk mencari orang untuk melansir karet tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut milik sdr.Harahap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi dimana terdakwa mengambil karet tersebut karena saksi tidak ada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi tidak ada dihubungi oleh sdr.Sudir untuk mengantar karet yang dibawa oleh terdakwa kerumahnya.
- Bahwa terdakwa ada singgah kerumah saksi hanya duduk minum kopi;
- Bahwa karet tersebut dibawa oleh terdakwa ketempat sdr.Sudir tidak ada kerumah terdakwa

Atas keterangan saksi A de charge tersebut Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mengambil karet tersebut atas suruhan sdr.Sudir untuk diantar kerumah saksi Lamijo untuk ditimbang;

3. Saksi Riki :

- Bahwa saksi bekerja dikebun karet milik sdr.Harahap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada melakukan penimbangan terhadap karet yang dibeli oleh sdr.Sudir dimana karet tersebut seberat lebih kurang 197 Kg yang dibungkus dalam goni.
 - Bahwa setelah terdakwa melihat barang bukti terdakwa tidak ingat lagi apakah barang bukti tersebut yang terdakwa timbang;
 - Bahwa pada saat terdakwa mengambil karet tersebut saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa setelah saksi karet tersebut masih berada diperkebunan karet;
- Atas keterangan saksi A de charge tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) mobil Pick Up Merk Daihatsu warna hitam No.Pol BM 8367 TM.
- 5 (lima) karung Goni plastik warna putih yang berisi karet kompo.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 21.30 Wib, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu warna Hitam No. Pol. BM 8367 TM;
- Bahwa terdakwa berangkat menuju ke Areal Perkebunan Karet PTPN V Kebun Kencana Desa Senamanenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, bersama-sama dengan 2 (dua) orang pekerja yang bekerja untuk sdr.Sudir yang tidak terdakwa kenali (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang /DPO);
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut berangkat menggunakan sepeda motor dan sesampainya di lokasi tersebut, langsung menuju ke tumpukan karet kompo milik PTPN V Kebun Kencana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karet kompo tersebut, telah ditumpukan oleh 2 (dua) orang pekerja yang bekerja untuk sdr.Sudir di lahan kelapa sawit milik masyarakat yang bersebelahan dengan Perkebunan Karet milik PTPN V Kebun Kencana;
- Bahwa karet yang ada ditumpukan dimasukkan oleh terdakwa dan 2 (dua) orang pekerja yang bekerja untuk sdr.Sudir kedalam karung goni;
- Bahwa terdakwa tertangkap pada saat mengangkut karet kompo tersebut oleh saksi Kasiran, Yori Harmon, Amir syarifudin yang sedang berjaga;
- Bahwa Terdakwa tidak biasanya mengangkut karet kompo pada malam hari;
- Bahwa jumlah karet kompo yang ada pada saat itu sebanyak 5 (lima) karung goni dengan berat kurang lebih 230 Kg (dua ratus tiga puluh kilo gram), tersebut dinaikkan ke dalam mobil yang terdakwa kendarai dan selanjutnya dibawa menuju ke tempat sdr. Lamijo untuk ditimbang;
- Bahwa terdakwa dalam mengangkut karet kompo tanpa seisi dari pihak PTPN V kebun kencana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut lebih mengarah kepada Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur Barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **RIKI MULIA SIMANUNGKALIT Als RIKI Bin BAHRUM SIMANUNGKALIT** yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, maka pengambilan barang dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 21.30 Wib, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu warna Hitam No. Pol. BM 8367 TM;
- Bahwa terdakwa berangkat menuju ke Areal Perkebunan Karet PTPN V Kebun Kencana Desa Senamanenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, bersama-sama dengan 2 (dua) orang pekerja yang bekerja untuk sdr.Sudir yang tidak terdakwa kenali (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang /DPO);
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut berangkat menggunakan sepeda motor dan sesampainya di lokasi tersebut, langsung menuju ke tumpukan karet kompo milik PTPN V Kebun Kencana;
- Bahwa karet kompo tersebut, telah ditumpukan oleh 2 (dua) orang pekerja yang bekerja untuk sdr.Sudir di lahan kelapa sawit milik masyarakat yang bersebelahan dengan Perkebunan Karet milik PTPN V Kebun Kencana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karet yang ada ditumpukan dimasukkan oleh terdakwa dan 2 (dua) orang pekerja yang bekerja untuk sdr.Sudir kedalam karung goni;
- Bahwa terdakwa tertangkap pada saat mengangkut karet kompo tersebut oleh saksi Kasiran, Yori Harmon, Amir syarifudin yang sedang berjaga;
- Bahwa Terdakwa tidak biasanya mengangkut karet kompo pada malam hari;
- Bahwa jumlah karet kompo yang ada pada saat itu sebanyak 5 (lima) karung goni dengan berat kurang lebih 230 Kg (dua ratus tiga puluh kilo gram), tersebut dinaikkan ke dalam mobil yang terdakwa kendarai dan selanjutnya dibawa menuju ke tempat sdr. Lamijo untuk ditimbang;
- Bahwa terdakwa dalam mengangkut karet kompo tanpa seisi dari pihak PTPN V kebun kencana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa menghadirkan saksi

Sudirman, Lamijo, Rizki yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa perintahkan untuk mengangkat karet kompo oleh saksi Sudirman pada pukul 19.00 Wib dari sinemanenek;
 - Bahwa karet kompo yang di perintahkan diangkut seberat 190 Kg;
 - Bahwa karet tersebut saksi sudirman dapat dari membeli dari Harahap;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rizki berak karet kompo yang ditimbangnya seberat 197 Kg;
 - Bahwa saksi Lamijo, Rizky dan terdakwa merupakan pekerja dari saksi Sudirman, sehingga apa yang diterangkan dipersidangan Majelis berpendapat haruslah dikesampingkan karena ada hubungan pekerjaan antara saksi-saksi dan Terdakwa;
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa :
- Bahwa benar terdawka ditangkap pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 21.30 Wib, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu warna Hitam No. Pol. BM 8367 TM;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat perbedaan berat barang bukti dengan berat karet kompo yang dibeli Sudir dari Harahap, dimana menurut keterangan Sudir berat karet kompo yang dibelinya seberat 190 Kg sedangkan berdasarkan saksi Rizki berat karet kompo yang ditimbanginya 197 Kg, sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan seberat 230 Kg;
- Bahwa penangkapan terhadap diri terdakwa terjadi didalam area PTPN V kebun kencana;
- Bahwa jumlah selisih antara yang dibeli Sudir dnegan barang bukti sebanyak 40 Kg; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur mengambil mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi; Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan sebagai berikut :
 - unsur mengambil barang sesuatu untuk dikuasainya atau dimiliki harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya, akan tetapi dalam perkara ini nyata-nyata karet kompo yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini bukan untuk dimilikinya hal ini sesuai dengan keterangan saksi Sudirman dan saksi Lamijo serta dari keterangan Terdakwa sendiri, dimana 5 Goni karet kompo tersebut diambil oleh Terdakwa dari sdr Kancil untuk diangkut kerumah Lamijo atas perintah saksi Sudirman dimana Terdakwa bekerja untuk saudara Sudirman sebagai supir untuk mengangkut karet hasil pembelian yang dilakukan saksi Sudirman sebab Sudirman adalah pedagang karet.
 - Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, secara hukum tidak terbukti unsur untuk "memiliki" barang secara "melawan hukum" . Sedangkan terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 5 goni karet kompo sesuai dengan fakta yang terungkap didepan persidangan adalah barang milik saksi Sudirman, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Riski yang menyatakan bahwasanya saksi Riski yang menjual karet kepada saksi Sudirman, dimana karet tersebut hasil dari kebun Harahap yang dideres oleh Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski dan kemudian ditimbang bersama-sama dengan saksi Sudirman selaku pihak pembeli, dan pada saat Majelis Hakim yang Terhormat memperlihatkan barang bukti kepada saksi Riski, dengan tegas 3 Buah goni yang berisi karet kompo masih dengan jelas dikenali oleh saksi Riski sebagai karet yang ditimbang dan dijual kepada saksi Sudirman. Untuk itu bersamaan dengan nota pembelaan ini kami lampirkan surat pernyataan Yusuf Harahap selaku pihak pemilik karet yang dijual kepada saksi Sudirman;

- Bahwa dalam perkara ini terdakwa hanya sebagai orang yang disuruh sehingga ada orang lain yang harusnya juga dijadikan sebagai terdakwa juga;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi tersebut diatas Majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Sudirman ada hubungan pekerjaan dimana terdakwa sebagai pekerja dari Sudirman, sedangkan saksi Lamijo dan saksi Rizki juga merupakan pekerja dari Sudirman;
- Bahwa mengenai adanya pihak lain yang harus dijadikan terdakwa karena Terdakwa hanya sebagai orang yang disuruh, Majelis berpendapat bahwa untuk menetapkan siapa saja yang akan dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara merupakan tugas dari penyidik dalam hal ini adalah Polisi;
- Bahwa pengadilan hanya memeriksa berkas perkara yang dilimpahkan oleh Penuntut Umum dan apa bila ditemukan orang lain yang saling berkait dnegan perkara ini adalalah kewenangan dari Penuntut Umum untuk menindak lanjutinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Ad.3 Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar pukul 21.30 Wib, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu warna Hitam No. Pol. BM 8367 TM;
- Bahwa terdakwa berangkat menuju ke Areal Perkebunan Karet PTPN V Kebun Kencana Desa Senamanenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, bersama-sama dengan 2 (dua) orang pekerja yang bekerja untuk sdr.Sudir yang tidak terdakwa kenali (Masing-masing Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang /DPO);
- Bahwa 2 (dua) orang tersebut berangkat menggunakan sepeda motor dan sesampainya di lokasi tersebut, langsung menuju ke tumpukan karet kompo milik PTPN V Kebun Kencana;
- Bahwa karet kompo tersebut, telah ditumpukan oleh 2 (dua) orang pekerja yang bekerja untuk sdr.Sudir di lahan kelapa sawit milik masyarakat yang bersebelahan dengan Perkebunan Karet milik PTPN V Kebun Kencana;
- Bahwa karet yang ada ditumpukan dimasukkan oleh terdakwa dan 2 (dua) orang pekerja yang bekerja untuk sdr.Sudir kedalam karung goni;
- Bahwa terdakwa tertangkap pada saat mengangkut karet kompo tersebut oleh saksi Kasiran, Yori Harmon, Amir syarifudin yang sedang berjaga;
- Bahwa Terdakwa tidak biasanya mengangkut karet kompo pada malam hari;
- Bahwa jumlah karet kompo yang ada pada saat itu sebanyak 5 (lima) karung goni dengan berat kurang lebih 230 Kg (dua ratus tiga puluh kilo gram), tersebut dinaikkan ke dalam mobil yang terdakwa kendarai dan selanjutnya dibawa menuju ke tempat sdr. Lamijo untuk ditimbang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan bersama dua orang yang tidak dikenal dan masuk dalam DPO (daftar pencarian orang). Akan tetapi selama proses persidangan tidak pernah ada pembuktian tentang dua (2) orang yang dimaksud yang DPO (daftar pencarian orang), hal ini sangat menyulitkan pembelaan terhadap terdakwa dimana antara perbuatan yang dilakukan satu (1) orang dengan perbuatan yang dilakukan bersama-sama lebih dari dua (2) orang orang (dalam kasus pencurian), sementara tidak ada satu (1) orang pun yang mengenal dan mengetahui secara pasti siapa dua (2) orang DPO yang dimaksud, sehingga pencantuman kata-kata "melakukan perbuatan bersama-sama dengan dua (2) orang yang masuk dalam daftar /DPO" didalam surat dakwaan adalah merupakan imajinasi dari Penyidik yang diikuti alur pemikiran Jaksa Penuntut Umum, sehingga karena ini bersifat imajinasi pihak terdakwa sangat kesulitan membuktikan dua (2) orang;
- Bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini bila kita ingin menegakkan hukum yang berlaku secara konsekuen, seharusnya haruslah diikuti penimbangan yang benar dengan disaksikan oleh semua pihak yang terlibat. Dalam perkara ini, juga untuk membuktikan apakah barang bukti ini merupakan milik PTPN V kebun Kencana haruslah dibuktikan dengan alat bukti kepemilikan apalag tentang kepemilikan benda bergerak dalam hukum perdata (pasal 1977 ayat (1) KUH-Perdata) dengan tegas menyatakan barang siapa menguasai suatu barang bergerak, dianggap sebagai pemilik. Sedangkan dalam perkara ini hanya 1 orang saksi yaitu saksi Amir Syarifudin yang mengatakan karet sebagaimana bukti dalam perkara ini adalah milik PTPN V kebun Kencana dan saksi ini pun tidak dapat memberikan keterangan pasti dan tegas. Maka dengan hanya keterangan saksi Amir Syarifudin bahwasanya 5 Goni karet Kompo dalam perkara ini adalah milik PTPN V kebun Kencana tidak terbukti secara hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab keterangan satu (1) orang saksi saja tidak mempunyai kekuatan pembuktian didepan hukum (unus testis nulus testis);

Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasehat hukum terdakwa tersebut majelis berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap 2 (dua) orang yang masih DPO Majelis berpendapat walaupun tidak ada yang mengenali akan tetapi terdakwa dipersidangan membenarkan bahwa pada saat akan mengangkan karet kompo tersebut dibantu oleh 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa pembuktian adanya DPO dalam perkara ini tidak dibuktikan karena orang tersebut tidak diketahui keberadaanya akan tetapi dengan diakuinya oleh terdakwa ada pihak lain yang membantu dalam melakukan pengangkatan karet kompo dari dalam areal PTPN V kebun kencana kerumah Lamijo sudah cukup;
- Bahwa didalam pledoi hanya saksi Syarifudin yang mengetahui bahwa 5 (lima) goni barang bukti, Majelis tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa karena pada saat pemeriksaan saksi Kasiran, Yori Harmoni menerangkan mereka sams-sama melihat pada waktu kejadian karena mereka yang bertugas jaga pada saat itu;
- Bahwa sedangkan Saksi Amir syarifudin justru mengetahui barang bukti tersebut setelah dikantor polisi tapung hulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat pledoi penasehat hukuk terdakwa yang menyatakan unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih tidak terbukti haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dan pembedaan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dipidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan Terdakwa ditahan, maka Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) mobil Pick Up Merk Daihatsu warna hitam No.Pol BM 8367 TM.
- 5 (lima) karung Goni plastik warna putih yang berisi karet kompo.

statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PTPN V kebun kencana;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringanya

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RIKI MULIA SIMANUNGKALIT** Als **RIKI Bin BAHNUM SIMANUNGKALIT**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari masa hukumannya yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) mobil Pick Up Merk Daihatsu warna hitam No.Pol BM 8367 TM.

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa RIKI MULIA SIMANUNGKALIT Als RIKI Bin BAHRUM SIMANUNGKALIT.

- 5 (lima) karung Goni plastik warna putih yang berisi karet kompo.

dikembalikan kepada yang berhak yakni PTPN V Kebun Kencana.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari : **SENIN**, tanggal **07 APRIL 2014**, oleh kami, **YUNTO SAFARILLO, HT, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **JOHN PAUL MANGUNSONG, SH.** dan **FAUSI, SH., MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **10 APRIL 2014**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KHAIDIR**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang yang dihadiri oleh **SRI HARYATI, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

JOHN PAUL MANGUNSONG, SH

YUNTO SAFARILLO, HT, SH, MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FAUSI,SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

KHAIDIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)